



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang  
Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

**HASIM NASIR BIN NASIR JABAR**, Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
820427101940001, Matuting, 10 Deseber 1994 / 30 Tahun,  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Kelurahan Gambesi,  
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi  
Maluku Utara, Berdasarkan Kekuatan Hukum Surat Kuasa  
Khusus Nomor. 013/SKK.Pdt/BS/II/2025, dan terdaftar di  
Pengadilan Agama Labuha, Memberi Kuasa Penuh Khusus  
Kepada "**BAYU D. SUMAILA, S.H., M.H** Pengacara / Advokat  
pada **Kantor Pengacara / Adalah Advokat/Pengacara** pada  
kantor **Hukum BAYU SUMAILA, S.H., M.H. & PATNERS**,  
alamat, Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SKK.Pdt/BS/II/2025  
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam  
hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (*Domisili*) Hukum  
dan Domisili Elektronik di Alamat Email:  
[bayusumaila@gmail.com](mailto:bayusumaila@gmail.com), HP: 081229351989, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**AMRINA AKRAM BINTI AKRAM HUSEN**, Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) 0000, Tempat / Tanggal Lahir Matuting, 27 September  
1997 /27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1),

*Hlm 1 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Lbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Menurus rumah tangga, Beralamat Desa Sawadai  
(rumah milik bpk Krisman), Kecamatan Bacan Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,  
Nomor Telepone 082311141921, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Pemohonannya tertanggal 12 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 Februari 2025, dengan register Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh telah mengajukan Pemohonan dengan dalil-dalil sebagai dalam surat permohonan;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan Suami-Istri yang sah dan tercatat pernikahannya pada Tanggal 13 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Timur Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/3/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021.;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah selama 3 (Tiga) Bulan, atau sejak bulan Maret sampai Juni Tahun 2021, Kemudian Pemohon sebagai seorang PNS pindah tugas ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan tinggal di Jailolo, sementara Tergugat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Matuting.;
4. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu.;

• Nama : ALYSSA ARUNIKA HASIM  
Tempat,Tgl Lahir/Umur : Matuting, 08 Maret 2023/ 2 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon

5. Bahwa, Pemohon setelah pindah tugas, Termohon masi tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Matuting, dan hanya bertemu 1 (satu) bulan sekali dengan Pemohon.;
6. Bahwa, Pemohon seringkali meminta kepada Termohon untuk ikut Pemohon di tempat tugas Pemohon agar tetap bersama-sama. Namun, Termohon tidak mau untuk menuruti permintaan dari Pemohon, sehingga dari hal tersebut sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.;
7. Bahwa, puncak dari perselisihan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Mei Tahun 2024, dimana Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon diantaranya;
  - Bahwa, Termohon bersikeras tidak ikut Pemohon di tempat tugas dan Termohon, dan Termohon memaksa Pemohon untuk kembali tinggal di Rumah Pemohon dan Termohon di Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah.;
  - Bahwa, Pemohon di tuduh berselingkuh dengan perempuan lain oleh Termohon.;
  - Bahwa, Pemohon tidak merasa nyaman atas setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Termohon setiap Pemohon meminta Termohon untuk ikut Pemohon di tempat tugas Pemohon.;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak pertengkaran tersebut telah berpisah dan tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2024 sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Labuha.;
9. Bahwa, Keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon. Namun, upaya dari keluarga tersebut tidak bisa mendamaikan keduanya.;
10. Bahwa, sepanjang pernikahan Pemohon dan Termohon, telah bekerja dan membeli serta membangun 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) kapling tanah ukuran 15x25 meter persegi serta hewan ternak lainnya yang di tinggalkan di Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah. Yang

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemua itu Pemohon dengan penuh kesadaran dan mengikhlaskan untuk di berikan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.;

11. Bahwa, Pemohon bersedia dan akan bertanggung jawab untuk memberikan Nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan penambahannya berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

12. Bahwa, dari tindakan dan perbuatan Termohon seperti terurai diatas, maka untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar yang akan menimpa Pemohon dengan Termohon kedepan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah (*bercerai*) dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membina kembali rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (**HASIM NASIR Bin NASIR JABAR**) terhadap Termohon (**AMRINA AKRAM Binti AKRAM HUSEN**) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menentukan Besaran Biaya Perkara ini dan Pembebanannya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakilkan kuasa dan juga Termohon secara inperson telah datang menghadap ke persidangan, setelah Hakim memeriksa identitas para pihak, Pemohon melalui kuasa hukumnya bahwa Pemohon dan Termohon identitas para pihak sesuai dengan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, panggilan pertama adalah tercatat namun tidak patut karena yang menerima panggilan adalah untuk Termohon adalah seorang laki-laki yang datang langsung ke Kantor Pos, kemudian panggil kedua pada tanggal 26 Februari 2025 namun tidak bertemu dan petugas langsung ke Desa Sawadai namun Kepala Desa Sawadai tidak mau menandatangani relass tersebut karena Termohon bukan warganya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap karena panggilan melalui tercatat oleh petugas Juru sita melalui PT.Pos Cabang Labuha keterangannya Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke Kantor Pos mengambil surat tersebut dan oleh karena panggilan tidak patut sehingga Termohon dipanggil Kembali melalui juru sita Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 26 Februari 2025, namun Kepada Desa Sawadai tidak mau menandatangani panggilan tersebut karena Termohon bukan warganya;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alamat Termohon tidak jelas dan pasti, sehingga Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pencabutan sebelum ada jawaban dari pihak Termohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, karena pencabutan perkara dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan merupakan hak melekat pada diri Pemohon sebagaimana Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan:

1. Pemohon dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikarenakan alamat Termohon tidak jelas dan pasti berdasarkan panggilan dan keterangan Kepala Desa, sehingga Hakim harus menerima/mengabulkan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut untuk mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt. G/2024/PA.Lbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon/kuasa tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurmansih, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 138.500,00
5. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 308.500,00

Terbilang : (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Cabut Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)